

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era perkembangan zaman yang begitu cepat sebagai bentuk dari hasil proses pelaksanaan pembangunan di segala bidang kehidupan sosial, politik, ekonomi, keamanan dan budaya telah membawa pula dampak negatif berupa peningkatan kualitas dan kuantitas berbagai macam kejahatan yang jelas merugikan dan meresahkan masyarakat. Kejahatan di tentukan dalam batas nilai-nilai yang dijunjung tinggi pada suatu masyarakat, pada hampir segenap masyarakat hidup dan harta benda dinilai tinggi.¹

Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang tergolong salah satu bentuk kejahatan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Bertambah maraknya persoalan perdagangan orang di berbagai negara termasuk Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang lainnya, yang harus menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa internasional dan anggota organisasi internasional.² Perdagangan orang merupakan kegiatan yang melibatkan penahanan, penyekapan, penampungan dan pengangkutan orang dari suatu tempat ke tempat lain dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan finansial melalui eksploitasi, seperti eksploitasi seksual, eksploitasi buruh, eksploitasi anak. Kegiatan semacam itu seringkali melibatkan

¹ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 4.

² Nurul Fahmy Andy Langgai, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Pengadilan No. 1498/Pid.Sus/2015/PN.Mks)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar, 2015, hlm. 1.

kekerasan, pemaksaan dan penipuan yang dimana targetnya adalah orang-orang rentan seperti perempuan dan anak.³

Korban tindak pidana perdagangan orang ini kebanyakan mereka yang hidupnya terjebak dalam kemiskinan dan tidak mempunyai akses untuk pemenuhan hak asasi ekonomi, sosial dan budaya yang baik, tidak mendapat hak pendidikan, kesehatan dan hak informasi yang memadai. Ironisnya mereka yang telah terjebak dalam perdagangan orang berulang kali jatuh sebagai korban, seperti korban pemerasan dari aparat ataupun masyarakat, korban tindak diskriminatif dan praktik kriminalisasi yang dilakukan oleh negara maupun masyarakat.⁴ Tindak pidana perdagangan orang yang merupakan kejahatan luar biasa, yang di selesaikan melalui jalur litigasi (pengadilan).

Penyelesaian perkara melalui jalur litigasi diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman secara tegas menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan bagi penyelenggaraan Negara Hukum Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.⁵ Kekuasaan kehakiman yang merdeka (*the independence of judiciary*) merupakan salah satu ciri terpenting setiap negara hukum yang demokratis.⁶

³ Arif Budiman dan Rini Muliani, *perdagangan orang: Studi Kasus Penampungan Untuk Eksploitasi Orang*, Jurnal, Vol.14, No. 2, 2016, hlm. 21.

⁴ *Ibid*

⁵ Muhammad Irsyad Abdullah, *Studi Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Jalur Litigasi di kecamatan Mariso Kota Makasar*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makasar, 2014, hlm. 29.

⁶ Josef M Monteiro, *Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal, Vol. 25, No. 2, April 2007, hlm. 130.

Persoalan mengenai perdagangan orang atau di kenal juga dengan (*Human Trafficking*) yang merupakan bentuk pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Kasus ini telah menjadi masalah kemanusiaan berskala global. Tindak pidana perdagangan orang ini biasanya tidak hanya di lakukan oleh individu tetapi juga di lakukan oleh sekelompok orang yang berkaitan dengan eksploitasi pekerja seks komersial.⁷

Peraturan mengenai perdagangan orang di atur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam realitanya, tujuan ini tidak langsung dapat terwujud, karena dalam pelaksanaannya sering mendapat tantangan, hambatan, kendala dan masalah yang berdampak pada proses penegakan hukum. Karena itu kebijakan penegakan hukum harus menyeluruh, dimulai dari sistem, peranan, dan fungsi hukum/bekerjanya hukum dalam masyarakat.⁸

Subjek hukum yang terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang seringkali tidak hanya satu orang saja tetapi dilakukan secara bersama-sama atau lebih dari satu orang, ada yang turut serta melakukan tindak pidana dan ada yang sebagai penyuruh untuk melakukan tindak pidana, baik itu yang menyuruh untuk melakukan, membujuk untuk melakukan atau bahkan melakukan perbuatan itu sendiri dan adapula yang melakukan pembantuan dalam tindak pidana. Sehingga dengan melihat pernyataan atau cara melakukan tindak pidana diatas dibutuhkan

⁷ Moh. Hatta, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori dan Praktek*, Liberty Yogyakarta, 2012, hlm. 2.

⁸ Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 141.

penjelasan yang lebih merinci mengenai pertanggungjawaban pidana dari orang yang melakukan, menyuruh untuk melakukan, turut serta melakukan, membujuk untuk melakukan dan adapula yang melakukan.

Mengenai penyertaan dalam tindak pidana perdagangan orang ini mempersoalkan pertanggungjawaban dari tiap-tiap pelaku di dalam pelaksanaan suatu tindak pidana, karenanya dipersoalkan bagian hukum apa yang harus dijatuhkan kepada tiap-tiap pelaku dalam pelaksanaan suatu tindak pidana, karenanya dipersoalkan bagian hukum apa yang harus dijatuhkan kepada tiap-tiap pelaku dalam pelaksanaan tindak pidana perdagangan orang dan melihat apa yang telah di diberikan oleh tiap-tiap pelaku di dalam pelaksanaan suatu tindak pidana, karenanya dipersoalkan bagian hukum apa yang harus dijatuhkan kepada tiap-tiap pelaku dalam pelaksanaan tindak pidana itu, dan melihat sumbangan apa yang diberikan oleh tiap-tiap pelaku, agar tindak pidana itu dapat dilaksanakan/diselesaikan serta pertanggungjawabannya atas penyertaan dalam tindak pidana.

Sehingga dalam penyertaan diatur dan dijelaskan secara jelas dalam Pasal 55 KUHP dan dalam hal pembantuan untuk hukuman/pertanggungjawaban pidana bagi orang yang turut serta melakukan atau yang melakukan tindak pidana Pasal 55 Ayat (1) KUHP merumuskan sebagai berikut :

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Dalam putusan Nomor 3810/Pid.Sus/2020/PN.Mdn. Majelis hakim mengadili terdakwa dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dakwaan tunggal.

Terdakwa Roslina Pohan alias Rosa pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain ditahun 2020 bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Madras Hulu Kec. Medan Polonia atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah Negara Republik Indonesia“, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 20.30 wib, terdakwa Rosalisa Pohan alias Rosa mendapatkan pesan chat dari aplikasi Michat dari seorang laki laki yang mengaku bernama Berman. Selanjutnya pembicaraan terdakwa dengan Berman di aplikasi Michat terputus dan berlanjut ke aplikasi Whatsapp dengan nomor *sim card* yaitu 082369470857 ke nomor Whatsapp milik terdakwa yang sudah terdakwa kirimkan kepada Berman melalui Michat dengan

nomor sim card terdakwa yaitu 081375541651.

Adapun posisi terdakwa saat itu sedang berada di Hotel Polonia bersama-sama dengan teman terdakwa yang bernama Lustri Siburian. Selanjutnya terdakwa mengajak temannya Lustri Siburian ke Hotel Danau Toba untuk mencari perempuan yang nanti akan terdakwa perkenalkan kepada Berman yang membutuhkan jasa seks, setibanya di Hotel Danau Toba Jalan Imam Bonjol Kel. Hamdan Kec. Medan Maimun terdakwa menemui laki-laki yang bernama Faisal yang terdakwa kenal sejak awal tahun 2020 yang merupakan temannya, Karena Terdakwa sering melihat Faisal sering di Danau Toba bersama dengan perempuan-perempuan, terdakwa langsung mendatangi Faisal pada saat itu dengan tujuan untuk mencari perempuan yang bisa melayani Berman.

Terdakwa mendatangi Faisal dengan mengatakan “Faisal, ada cewekmu ya untuk tamu. Tamunya mau st (*short time*).” lalu Faisal menjawab “Oh ada. Berapa nanti tamunya kasih?”, lalu Terdakwa menjawab “lima ratus ribu rupiah”, lalu Faisal pun menjawab “Oh ada, bentar”. kemudian Faisal pergi untuk mencari perempuan yang bisa melayani laki laki hidung belang yang membutuhkan jasa seks/berhubungan badan, setelah beberapa menit kemudian Faisal datang dan membawa seorang perempuan yang bernama Sherin Yanti alias Erin untuk melayani laki-laki hidung belang yang membutuhkan jasa seks/berhubungan badan. Kemudian pada saat itu Faisal mengatakan kepada terdakwa “Ku tunggu disini nanti kalau sudah siap”. Selanjutnya terdakwa dan korban pun pergi ke Hotel Polonia yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Madras Hulu Kec. Medan Polonia bersama sama dengan Lustri Siburian dan Sherin Yanti alias Erin

menggunakan Grab Mobil, setibanya di Hotel Polonia, terdakwa bersama sama dengan Lustri Siburian dan Sherin Yanti alias Erin pergi menuju Lobby Hotel, dan saat itu terdakwa menghubungi Berman melalui whatsapp dengan mengatakan “Kami sudah sampai Bang. Lantai berapa?”, lalu Berman menjawab “Saya lupa kamarnya, pokoknya lantai tiga” dan tiba-tiba telephone terdakwa terputus. Selanjutnya terdakwa bersama sama dengan Lustri Siburian dan Sherin Yanti alias Erin naik ke lantai 3 (tiga) dengan menggunakan lift, dan tiba di lantai 3 (tiga) terdakwa menghubungi Berman yang Berman berada di depan kamar nomor 315. Selanjutnya terdakwa dan Sherin Yanti alias Erin masuk ke dalam kamar sedangkan teman terdakwa yang bernama Lustri Siburian menunggu di pintu kamar dan sesampainya di dalam kamar, terdakwa mengatakan kepada Berman “Ini Bang perempuan yang Abang cari. harganya lima ratus ribu rupiah. Nanti biar aku yang kasih uangnya sama perempuan itu”, lalu Berman langsung memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), dimana untuk Sherin Yanti alias Erin sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan untuk terdakwa sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) terdakwa dan Lustri Siburian turun ke lantai 1 (satu) dan menunggu di Lounge Hotel Polonia, yang tidak berapa lama datang 4 (empat) orang laki-laki yang berpakaian sipil dan mengaku dari pihak kepolisian langsung melakukan interogasi terhadap terdakwa yang mana terdakwa mengaku kepada pihak polisi bahwa terdakwa telah memperkenalkan seorang perempuan yang bernama Sherin Yanti alias Erin kepada Berman yang membutuhkan jasa seks dengan upah yang terdakwa terima

yaitu sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dengan perincian yaitu untuk Sherin Yanti alias Erin sebesar Rp. 500.000 (liam ratus ribu rupiah) dan untuk terdakwa sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), lalu polisi menyita uang sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit hand Phone Merk Samsung warna Silver, 1 (satu) unit handphone Merk Lava warna Hitam dan juga mengamankan Lustris Siburian kemudian polisi juga mengamankan Saksi Korban Sherin Yanti alias Erin dari dalam kamar 315, dan selanjutnya dibawa ke Polrestabes Medan guna proses lebih lanjut.

Perlu di lakukan kajian dalam putusan Nomor 3810/Pid.Sus/2020/PN.Mdn di karenakan pelaku yang tidak bekerja sendiri melainkan di bantu oleh pihak lainnya, pelaku yang melakukan turut serta dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam putusan Nomor 3810/Pid.Sus/2020/PN.Mdn.

Dalam penelitian ini mempersoalkan pertanggungjawaban dari tiap pelaku yang melakukan penyertaan, karenanya dipersoalkan bagian hukum apa yang harus dijatuhkan kepada tiap-tiap pelaku dalam pelaksanaan tindak pidana itu dan melihat sumbangan apa yang diberikan oleh tiap-tiap pelaku, agar tindak pidana itu dapat dilaksanakan/diselesaikan serta pertanggungjawabannya atas peran/bantuan itu. Sehingga dalam penyertaan di atur dan dijelaskan secara jelas dalam Pasal 55 KUHP dan dalam hal pembantuan di atur dalam Pasal 56 KUHP dan Pasal 57 KUHP untuk hukuman/pertanggungjawaban pidana bagi orang yang membantu melakukan tindak pidana.

Dalam putusan Nomor 3810/Pid.Sus/2020/PN.Mdn. Korban Sherin Yanti alias Erin berumur kurang lebih 13 Tahun pada saat tindak pidana terjadi yang dimana pelaku telah menjual seorang anak untuk di eksploitasi secara seksual. Larangan memperdagangkan orang juga di atur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan uraian singkat di atas dapat di ketahui bahwa Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan suatu tindak pidana yang perlu dikaji secara khusus dan mendalam. Oleh karena itu maka peneliti tertarik untuk mengangkat skripsi dengan judul “Penyertaan Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 3810/Pid.Sus/2020/PN.Mdn)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dilatar belakang, maka permasalahan yang akan di teliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyertaan dalam tindak pidana perdagangan orang?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan tindak pidana perdagangan orang pada Putusan Nomor 3810/Pid.Sus/2020/PN.Mdn?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas maka dapat di tarik beberapa tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyertaan dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa tentang pertimbangan Hakim dalam tindak pidana perdagangan orang pada Putusan Nomor 3810/Pid.Sus/2020/PN.Mdn.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pidana pada khususnya yang berkaitan dengan penyertaan dalam tindak pidana perdagangan orang.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum seperti Jaksa, Hakim, Polisi, Pengacara dalam penanganan perkara pelaku tindak pidana perdagangan orang guna pengembangan hukum pidana kedepannya. Selain itu penelitian ini menjadi syarat untuk menyelesaikan Studi S1 Ilmu Hukum.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan dengan permasalahan yang akan di teliti maka ruang lingkup penelitian ini adalah kajian ilmu Hukum Pidana, yang membahas analisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyertaan dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 3810/Pid.Sus/2020/PN.Mdn.) Serta

menganalisa pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan hukuman pada Putusan Nomor 3810/Pid.Sus/2020/PN.Mdn.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan acuan dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperbanyak teori yang digunakan ketika mengkaji penelitian dan guna menjaga originalitas dalam penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Fahmi. Andy Langgai dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Pengadilan No. 1498/Pid.Sus/2015/PN.Mks). Penelitian menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pertimbangan hakim tentang tindak pidana perdagangan orang yang dikaitkan dengan fakta-fakta dipersidangan dalam Perkara No. 1498/Pid.Sus/2015/PN.Mks. Terdakwa 1. Wahyu Bongka Alias Rezky bersama-sama dengan terdakwa 2. Suaib Alias Aida, yang pekerjaannya adalah sebagai Mucikari yaitu jika ada pelanggan untuk memesan perempuan yang mempunyai tarif atau harga yang harus dibayar oleh pelanggan kepada terdakwa 1. Wahyu Bongka Alias Rezky sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dimana terdakwa 1. Wahyu Bongka Alias Rezky mendapat bagian Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terdakwa 2 mendapat bagian Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan selebihnya Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk bagian perempuan yang telah melayani pelanggan. Berdasarkan kesimpulan dari penelitian yang

dilakukan, putusan hakim dalam Perkara No. 1498/Pid.Sus/2015/PN.Mks. yang memutus terdakwa Wahyu Bongka Alias Rezky dengan pidana penjara 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000., (Enam puluh juta Rupiah telah sesuai dengan sifat pemidanaan yang retributif dan sifat pencegahan secara umum (*deterrence*) yakni mencegah agar calon pelaku tindak pidana yang lain melakukan tindak pidana serupa. Namun dipandang dari pencegahan secara khusus atau sifat rehabilitasi dari pemidanaan, putusan hakim yang menjatuhkan hukuman penjara ini memberikan efek jera dan pelaku tidak mengulangi hal tersebut.⁹

Persamaan penelitian Nurul Fahmi. Andy Langgai adalah dan penelitian ini adalah menggunakan studi putusan dan membahas terkait penyertaan dalam tindak pidana perdagangan orang untuk di eksploitasi secara seksual, yang dimana korban nya adalah anak. Sedangkan perbedaannya terletak pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum di penelitian Nurul Fahmi. Andy Langgai terdakwa di kenakan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sedangkan di penelitian ini pelaku di tuntutan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Perbedaan lainnya terletak pada sanksi yang di berikan dan lokasi penelitian yang berbeda.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Wiwit Sholehah dengan judul Analisis Yuridis Atas Pemberatan Pidana Perdagangan Orang (*Trafficking*).

⁹ Nurul Fahmy Andy Langgai. *Op cit.* hlm. 52.

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode pendekatan hukum normatif. Pendekatan hukum normatif adalah penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai bangunan dari apa yang dinamakan sistem norma, Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan permasalahan yang diteliti. Pendekatan dalam penelitian yuridis normatif dimaksudkan adalah bahan untuk mengawali sebagai dasar sudut pandang dan kerangka berpikir seorang peneliti untuk melakukan analisis. Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan ketentuan undang-undang yang bersifat khusus yang diatur di luar KUHP maka lebih diutamakan guna pemberantasan tindak pidana perdagangan orang daripada perundang-undangan lain yang bersifat umum.¹⁰ Persamaan penelitian Wiwit Solechah dan penelitian ini adalah membahas terkait Tindak pidana perdagangan orang dan penggunaan metode penelitian Hukum Normatif. Sedangkan perbedaannya adalah, penelitian Wiwit Solechah berfokus pada pemberatan pidana tindak pidana perdagangan orang sedangkan pada penelitian ini berfokus pada penyertaan tindak pidana perdagangan orang serta pertanggungjawaban pidananya.

G. Kajian Kepustakaan

1. Pidana dan Pemidanaan

¹⁰ Wiwit Sholehah, *Analisis Yuridis Atas Pemberatan Pidana Perdagangan Orang (Trafficking)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2011, hlm. 21.

a. Pengertian Pidana

Istilah pidana adalah terjemahan kata “*straf*”, sering diartikan sama dengan istilah hukuman. Menurut Moeljatno, istilah pidana lebih tepat daripada hukuman sebagai terjemahan kata “*straf*”. Pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu.¹¹

Istilah hukuman dalam hukum pidana kurang tepat dipakai, sebab akan menimbulkan kesalahpahaman dengan pengertian hukuman dalam arti umum. Pengertian hukuman lebih luas dibanding dengan istilah pidana. Hukuman merupakan sanksi atas pelanggaran suatu ketentuan hukum. Pidana lebih memperjelas pada sanksi yang dijatuhkan terhadap pelanggar hukum pidana.¹² Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana yaitu ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, selanjutnya disebut asas legalitas, yang berbunyi sebagai berikut: “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan Undang-undang pidana yang telah ada sebelumnya”.

Mezger mendefinisikan hukum pidana sebagai aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Jadi ada 2 (dua) hal pokok yang mendasari hukum pidana, yaitu :¹³

¹¹ Sudarto, *hukum pidana I Bahan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah*, FH UNDIP, Semarang, 1988, hlm. 9.

¹² Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 35.

¹³ Tri Andrisman, *Hukum Pidana: Asas-asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, UIN Lampung, Lampung, 2009, hlm. 7.

- 1) Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, itu dimaksudkan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatan semacam itu dapat disebut “perbuatan yang dapat dipidana” atau disangka “perbuatan jahat” (*Verbrechen atau crime*). Oleh karena dalam “perbuatan jahat” ini harus ada orang yang melakukannya maka persoalan tentang “perbuatan tertentu” diperinci menjadi dua, ialah perbuatan yang dilarang dan orang yang melanggar larangan itu.
- 2) Pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Menurut Van Hamel, tindak pidana adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*on recht*) dan mengenakan suatu nestapa penderitaan kepada yang melanggar larangan tersebut.¹⁴ Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹⁵

Pengertian peristiwa pidana di dalam bahasa hukum pidana atau juga disebut perbuatan pidana, tindak pidana atau delik adalah semua peristiwa perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana. Pelanggaran hukum yang diancam dengan hukuman (pidana) itulah yang dikualifikasi sebagai peristiwa pidana. Peristiwa pidana menimbulkan sanksi, yang dimaksud dengan sanksi (*sanctie*) adalah akibat hukum bagi pelanggar ketentuan undang-undang. Ada sanksi administrative, ada sanksi perdata dan sanksi pidana kemudian yang dimaksud dengan sanksi pidana (*strafsanctie*) adalah akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang berupa pidana dan/atau tindakan.

¹⁴ Sudarto, *Op. Cit.* hlm.10.

¹⁵ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawabannya Dalam Hukum Pidana*, Rinneke Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 54.

b. Teori Pemidanaan

Dalam menguraikan teori pemidanaan, penulis berpatokan pada Adami Chazawi, yang pada garis besarnya teori pemidanaan dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu :¹⁶

1) Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings teorien*)

Adami Chazawi menyatakan bahwa :

Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar membenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada pelaku tindak pidana. Negara berhak menjatuhkan pidana karena pelaku tindak pidana tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Oleh karena itu, pelaku tindak pidana harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya.

Adapun penganut teori ini antara lain :¹⁷

a) Immanuel Kant (*philosophy of law*)

Seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan (*kategorische imperatief*).

b) Hegel

Pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban hukum

¹⁶Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana III Percobaan & Penyertaan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 157.

¹⁷ *Ibid.* hlm. 163.

Negara yang merupakan perwujudan dari cita susila, maka pidana merupakan pengingkaran terhadap pengingkaran (*Negation der Negation*)

c) Herbart

Herbart berpendapat bahwa kejahatan itu harus dibalas dan orang itu harus merasakan penderitaan sesuai dengan kejahatan yang telah dilakukannya.

Teori Relatif atau Teori Tujuan (*doel theorien*) Salah seorang penganut teori ini adalah Van Hamel, Penganut teori ini beranggapan pemidanaan adalah mengamankan masyarakat dengan jalan menjaga dan mempertahankan tata tertib masyarakat. Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana.

Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu :¹⁸

- 1) Bersifat menakut-nakuti (*afcsbriking*).
- 2) Bersifat memperbaiki (*verbetereing/reclasing*).
- 3) Bersifat membinasakan (*onsbadelijk maken*).
- 4) Teori Gabungan (*vernegings theorien*)

Penganut teori ini adalah Bonger, Simons, Paleggerino Rossi, Binding, Merkel, Kohler, Richard Schmid dan Bellin.¹⁹ Penganut teori ini beranggapan pembalasan sebagai asas pidana dan beratnya pidana tidak boleh melampaui

¹⁸ *Ibid.* hlm. 164.

¹⁹ Rivanie, *Teori Pidanaan dan Teori Gabungan Podana*. <http://www.pengantarhukum.com/2014/05/teori-pemidanaan-teori-gabungan.html>. Diakses tanggal 20 Oktober 2023.

pembalasan yang adil. Dalam ajaran ini diperhitungkan adanya pembalasan, serta perbaikan segala tujuan pidana. Teori penggabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar yaitu :

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas, dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- 2) Teori yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.²⁰

2. Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Istilah “tindak pidana” atau dalam bahasa Belanda, *strafbaar feit* yang terdiri dari 3 suku kata yaitu *straf* yang berarti sebagai pidana dan hukum, sedangkan *baar* diartikan sebagai sebagai dapat atau boleh dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing, yaitu *delict*. Jadi, Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana.²¹

²⁰ Adami Chazawi. *Op, Cit.* hlm. 166.

²¹ Wirjono prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 59.

Para pembentuk undang-undang tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya dimaksud dengan “*strafbaar feit*” maka timbul didalam doktrin berbagai pendapat mengenai apa sebenarnya maksud dari kata “*strafbaar feit*” sehingga menurut Pompe pengertian *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran norma yang tidak hanya dilakukan dengan sengaja tetapi dapat juga dilakukan dengan tidak sengaja.²²

Sedangkkn menurut E. Utrecht, istilah *strafbaar feit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga di sebut dengan delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau *nalaten* negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). Peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa hukum (*rechtsfeit*), yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.²³

Simons juga berpendapat lain mengenai pengetian istilah *strafbaar feit*, dalam rumusannya simons mengatakan bahwa *strafbaar feit* itu adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Adapun alasan Simons mengapa *strafbaar feit* harus dirumuskan seperti diatas karena .²⁴

- 1) Untuk adanya suatu *strafbaar feit* disyaratkan bahwa di situ terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan dengan undang-undang

²² Andi sofyam & Nur azisa, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016, hlm. 97.

²³ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 6.

²⁴ *Ibid.*

dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban seperti itu telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

- 2) Agar suatu tindakan seperti itu dapat dihukum maka tindakan itu harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dengan undang-undang.
- 3) Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap suatu larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan tindakan melawan hukum atau suatu *onrechtmatige handeling*

Jadi, sifat melawan hukum timbul dari suatu kenyataan bahwa tindakan manusia bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hingga pada dasarnya sifat tersebut bukan suatu unsur dari delik yang mempunyai arus tersendiri seperti halnya dengan unsur lain.

Moeljatno juga berpendapat bahwa *strafbaar feit* atau tindak pidana diartikan atau diistilahkan dengan perbuatan pidana yang artinya adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.²⁵

Melihat pendapat para ahli maka dari itu dapat dirumuskan bahwa *strafbaar feit* atau tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia melakukan kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.²⁶

b. Jenis-jenis Tindak Pidana

Jenis tindak pidana terdiri atas pelanggaran dan kejahatan. Pembagian

²⁵ C.ST. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 77.

²⁶ Andi Hamzah, *Bungan Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 22.

tindak pidana ini membawa akibat hukum materil, yaitu sebagai berikut :²⁷

- 1) Undang-undang tidak membuat perbedaan antara *opzet* dan *culpa* dalam suatu pelanggaran.
- 2) Percobaan suatu pelanggaran tidak dapat dihukum.
- 3) Keikutsertaan dalam pelanggaran tidak dapat dihukum.
- 4) Pelanggaran yang dilakukan pengurus atau anggota pengurus ataupun para komisaris dapat dihukum apabila pelanggaran itu terjadi sepengetahuan mereka.
- 5) Dalam pelanggaran itu tidak terdapat ketentuan bahwa adanya pengakuan yang merupakan syarat bagi penuntutan.

c. Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur subyektif dan unsur objektif. Unsur subyektif artinya unsur yang melekat pada diri si pelaku. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan yaitu didalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.²⁸

Unsur Subyektif tindak pidana yaitu :²⁹

- 1) Kesengajaan atau kelalaian.
- 2) Maksud dari suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud

²⁷ Evi Hartanti, *Op.Cit*, hlm. 7.

²⁸ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 193.

²⁹ Evi Hartanti, *Lo.cit*, hlm. 7

dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.

- 3) Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut Pasal 340 KUHP.
- 5) Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif tindak pidana yaitu :¹⁴

- 1) Sifat melawan hukum.
- 2) Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP
- 3) Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

Menurut Hoffman, suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum maka harus dipenuhi empat unsur yaitu :

- 1) Harus ada yang melakukan perbuatan.
- 2) Perbuatan itu melawan hukum.
- 3) Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian pada orang lain.
- 4) Perbuatan itu karena kesalahan yang dapat dicegah kepadanya.³⁰

d. Pertanggungjawaban Pidana

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk pengertian pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang

³⁰ Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana, Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, Alumni, Bandung, 2022, hlm. 34.

dan diancamnya perbuatan dengan suatu ancaman pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung kepada apakah dalam melakukan perbuatan itu orang tersebut memiliki kesalahan.³¹

Dengan demikian, membicarakan pertanggungjawaban pidana harus didahului dengan penjelasan tentang perbuatan pidana. Sebab seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu ia melakukan perbuatan pidana. Dirasa tidak adil jika tiba-tiba seseorang harus bertanggungjawab atas suatu tindakan sedangkan ia sendiri tidak melakukan tindakan tersebut.³²

Dalam hukum pidana konsep “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan “*an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy.*” Berdasar asas tersebut ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).³³

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan

³¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 165.

³² Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 20-23.

³³ Hanafi, *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, *Jurnal Hukum*, Vol. 6 No. 11 Tahun 1999, hlm. 27.

pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidanya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.³⁴

Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.³⁵

Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum.³⁶

Dapat disimpulkan bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada. Makanya tidak heran jika dalam hukum pidana dikenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan”. Asas kesalahan ini merupakan asas fundamental dalam hukum pidana, demikian fundamentalnya asas tersebut, sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran penting hukum pidana.

³⁴ Roeslan Saleh, *op.cit*, hlm.75.

³⁵ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kecana, Jakarta, 2006, hlm. 68.

³⁶ Sudarto, *Op. Cit*, hlm. 12.

3. Tindak Pidana Perdagangan Orang

a. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pasal 1 *The Council Framework Decision* tahun 2002 mendefinisikan perdagangan orang sebagai suatu tindakan pidana berkaitan dengan perekrutan, transportasi, pemindahan, penempatan, penerimaan seseorang termasuk pertukaran atau pemindahan kontrol seseorang atas seseorang kepada orang lain di mana penggunanya :³⁷

- a. Menggunakan paksaan, kekuatan, atau ancaman, termasuk di dalamnya pemalsuan.
- b. Menggunakan penculikan atau penipuan.
- c. Terdapat penyalahgunaan wewenang atau posisi rentan seseorang
- d. Pembayaran atau keuntungan diberikan atau diterima untuk mendapatkan persetujuan seseorang yang memiliki kontrol/kendali terhadap orang lain, untuk tujuan eksploitasi atas pelayanan seseorang, termasuk paksaan atau pekerjaan yang dilakukan secara sukarela atau pelayanan, perbudakan atau praktik yang serupa perbudakan, atau tujuan eksploitasi dalam rangka prostitusi atau dalam bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya termasuk di dalamnya pornografi.

Di Indonesia defenisi perdagangan orang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu :

“tindakan perekrutan, pengangkatan penampungan pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan penipuan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi Rentan, penjaratan hutang atau memberikan bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali

³⁷ Novianti, *Tinjauan Yuridis Kejahatan Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Sebagai Kejahatan Lintas Batas Negara*, Jurnal, Vol. 1, Tahun 2014, hlm. 53.

atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi”.³⁸

Perdagangan orang harus diartikan sebagai penerimaan, pengangkutan, pengiriman, penyembunyian atau penerimaan orang-orang dengan maksud untuk memperlakukan atau menggunakan kekerasan atau bentuk-bentuk tekanan lain, dari penculikan, dari penipuan, dari kecurangan, dari penyalahgunaan kekuasaan atau suatu kedudukan yang sifatnya mudah atau dari pemberian atau penerimaan atau pembayaran atau atau keuntungan-keuntungan guna mencapai kesepakatan dari orang yang memiliki kontrol terhadap orang lain.³⁹

Perdagangan orang mencakup segala perbuatan yang bersifat illegal yang di laksanakan dengan cara melanggar hukum guna memperoleh keuntungan dengan merugikan pihak lain.

Perdagangan orang dalam KUHP sudah merupakan perbuatan pidana dan diatur secara jelas dalam Pasal 297. Penjelasan Pasal 297 KUHP menurut R. Soesilo bahwa yang dimaksud dengan perdagangan perempuan adalah melakukan perbuatan-perbuatan dengan maksud untuk menyerahkan perempuan guna pelacuran. Masuk pula disini mereka yang biasanya mencari perempuan-perempuan muda untuk dikirim ke luar negeri yang maksudnya akan digunakan untuk pelacuran.⁶³ Perdagangan yang dimaksud dalam Pasal 297 lebih ditujukan untuk perekrutan, pengiriman, dan penyertaan perempuan guna dilacurkan. Kenyataannya perdagangan perempuan dan anak laki-laki dibawah umur dapat

³⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU Nomor 21 tahun 2007, Pasal 1 angka 1.

³⁹ Mufidah, *Membongkar Kejahatan Trafficking*, UIN-Maliki Press, Malang, 2011, hlm. 9.

juga terjadi dengan tujuan untuk melakukan perbudakan atau eksploitasi tenaga kerja. Penjelasan Pasal tersebut merupakan penjelasan tidak resmi artinya bukan penjelasan dari negara yang merupakan penjelasan dari KUHP.⁴⁰

b. Unsur Tindak Pidana Perdagangan orang

Adapun beberapa unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang menurut Syamsuddin Aziz, antara lain :⁴¹

- 1) Unsur pelaku setiap orang dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 dipahami sebagai perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. (Pasal 1 angka 4).
- 2) Unsur proses urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau didesain, yang meliputi: meliputi perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang.
- 3) Unsur cara bentuk perbuatan/tindakan tertentu yang dilakukan untuk menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi: ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut yang menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut.
- 4) Unsur Tujuan Sesuatu yang nantinya akan tercapai dan atau terwujud sebagai akibat dari tindakan pelaku tindak pidana perdagangan orang yang meliputi eksploitasi orang atau mengakibatkan orang tereksplorasi dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1).

c. Ruang Lingkup Tindak Pidana Perdagangan orang

Pelaku tindak pidana perdagangan orang dapat digolongkan menjadi empat kelompok, yaitu :⁴²

- 1) Orang perseorangan, yaitu setiap individu/perorangan yang secara

⁴⁰ Farhana, *Op. Cit*, hlm.115.

⁴¹ Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 56.

⁴² Farhana, *Op. Cit*, hlm. 121.

langsung bertindak melakukan perbuatan pidana perdagangan orang.

- 2) Kelompok, yaitu kumpulan dua orang atau lebih yang bekerja sama melakukan perbuatan pidana perdagangan orang.
- 3) Korporasi, yaitu perkumpulan/organisasi yang didirikan dan dapat bertindak sebagai subjek hukum yang bergerak dibidang usaha yang dalam pelaksanaannya melakukan penyalahgunaan izin yang diberikan.
- 4) Aparat, yaitu pegawai negeri atau pejabat pemerintah yang diberi wewenang tertentu namun melakukan penyalahgunaan dari yang seharusnya dilakukan.

Namun dalam KUHP tidak mengenal subjek tindak pidana berupa korporasi, tetapi dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 mengenal subjek tindak pidana berupa korporasi. Berdasarkan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, pelaku dapat meliputi sebagai berikut :⁴³

a. Pelaku yang turut serta melakukan dan penganjur, yaitu:

- 1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan.
- 2) Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- 3) Mereka sebagai penganjur hanya perbuatan yang sengaja

⁴³ *ibid*

dianjurkan yang diperhitungkan serta akibat-akibatnya.

b. Mereka sebagai pembantu tindak pidana, yaitu :

- 1) Mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.
- 2) Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

d. Pertanggungjawaban Pidana Perdagangan Orang

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.⁴⁴

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam

⁴⁴ Tri Wahyu Widiastuti, “Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking)”. Jurnal Fakultas Hukum UNISRI, Vol 9, 2010, hlm. 2.

tindak pidana. Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.⁴⁵

Tindak Pidana perdagangan orang merupakan bentuk modern dari perbudakan manusia yang semakin marak terjadi. Sehubungan dengan hal tersebut pada hakekatnya harus dilakukan langkah-langkah untuk menghentikan terjadinya tindak pidana perdagangan orang, serta menanggulangnya, menghapusnya atau bahkan mengungkap keberadaannya. Mirip dengan ini, modus operandi kejahatan tidak diragukan lagi telah mengalami perubahan dan kemajuan substansial sepanjang waktu dan bahkan mungkin telah lolos dari lambatanya perhatian hukum.

Hukum pidana mengenal tiga keadaan yang merupakan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan, yaitu :⁴⁶

- 1) Kapasitas untuk menerima tanggung jawab atau jawaban untuk pembuat.
- 2) Adanya perbuatan melawan hukum, yaitu perbuatan sengaja, ceroboh, atau lalai dari pelaku yang dibuktikan dengan sikap psikologisnya.
- 3) Tidak ada pembelaan atau penjelasan yang membebaskan produsen dari pertanggungjawaban pidana.

Hukuman terkait dengan tanggung jawab pidana dan berfungsi untuk mencegah kejahatan dengan menegakkan persyaratan hukum untuk melindungi masyarakat, menyelesaikan konflik yang disebabkan oleh aktivitas kriminal, memupuk rasa keseimbangan, mempromosikan rasa damai dalam masyarakat,

⁴⁵ Chairul Huda, *Op.Cit*, hlm. 4.

⁴⁶ Siti Rochmah dan Frans Simangunsong, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jurnal, Vol. 3, No. 1, 2013, hlm. 241.

membantu mensosialisasikan narapidana sehingga mereka dapat berkontribusi. anggota masyarakat, dan membebaskan yang bersalah dari kesalahan mereka. Dengan demikian, hukum pidana mengenal keadaan yang menimbulkan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan, yaitu :

- 1) Semua hak esensial, kebebasan, dan martabat manusia harus dijunjung tinggi.
- 2) Mengesampingkan kepentingan eksklusif ilmu pengetahuan atau masyarakat harus menjadi hak dan kesejahteraan pribadi.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur tentang kejahatan perdagangan orang di Indonesia. Seseorang yang telah diperdagangkan Telah diperoleh melalui perekrutan, pendaftaran, pembelian, penjualan, transfer, akuisisi, atau penyembunyian (korban perdagangan orang). Ancaman, penggunaan kekerasan (lisan & fisik), penculikan, penipuan, dan penipuan lainnya, eksploitasi titik lemah (seperti ketika seseorang tidak memiliki pilihan lain), isolasi, penyalahgunaan narkoba, dan pengebakan hanyalah beberapa strategi yang digunakan untuk mencapai ini. Pelaku kejahatan ini diancam dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hukuman yang sama berlaku untuk tindakan apa pun yang dilakukan pelakunya yang mengakibatkan eksploitasi orang.

Menurut Roeslan Saleh, beliau mengatakan bahwa :⁴⁷

“Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban.

⁴⁷ Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 75.

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana”.

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.⁴⁸

Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan “jiwa” (*geestelijke vermogens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan “berfikir” (*verstanddelijke vermogens*), dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam Pasal 44 KUHP adalah *verstanddelijke vermogens* untuk terjemahan dari *verstanddelijke vermogens* sengaja digunakan istilah “keadaan dan kemampuan jiwa seseorang”. Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*toerekenbaarheid*” dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang

⁴⁸ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana, Hukum Pidana I*, Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah FH UNDIP, Semarang, 1988, hlm. 85.

tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak.

4. Penyertaan (*Deelneming*) Dalam Hukum Pidana

a. Pengertian Penyertaan (*Deelneming*)

Perbuatan pidana yang dilakukan secara bersama-sama, khususnya pada jumlah para pelaku yang tidak jelas berapa banyak. Diperlukan suatu kajian terkait dengan hubungan antar masing-masing dari tiap pelaku agar dalam hal pertanggungjawaban pidana atau lebih luasnya dalam penegakan hukumnya jelas dan tidak asal, sehingga merugikan pihak-pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung.

Kata penyertaan atau pesertaan (*Deelneming aan Strafbare Feiten*) berarti turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana. Membaca rumusan pada tiap Pasal ketentuan hukum pidana (*straf bepaling*) orang berkesimpulan bahwa dalam tiap tindak pidana hanya ada seorang pelaku yang akan kena hukuman pidana. Dalam prakteknya ternyata sering terjadi lebih dari seorang terlibat dalam peristiwa tindak pidana. Disamping si pelaku ada seseorang atau beberapa orang lain yang turut serta.⁴⁹

Pengertian tentang penyertaan atau *deelneming* tidak ditentukan secara tegas dalam KUHP tersebut, bentuk penyertaan Pasal 55 ayat (1) menentukan bahwa dipidana sebagai pembuat atau *dader* dari suatu perbuatan pidana adalah :

Ke-1: Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan (*zin die hetfeit plegen, doen plegen en medeplegen*).

Ke-2: Mereka yang dengan memberi atau menjajikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau

⁴⁹ Wirjono prodjodikoro, *Op. Cit.*, hlm.117

penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana tau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan pidana (*Zij die het feit uitlokken*).

Penyertaan (*deelneming*) dalam hukum positif yaitu ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana dapat disebutkan bahwa seseorang tersebut turut serta dalam hubungannya dengan orang lain (diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP).⁵⁰ *Deelneming* berdasarkan sifatnya terdiri atas :⁵¹

- 1) *Deelneming* yang berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari setiap peserta dihargai sendiri-sendiri.
- 2) *Deelneming* yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan dari perbuatan peserta yang lain.

b. Bentuk-bentuk Penyertaan (*Deelneming*)

Unsur-unsur para pembuat (*Mededader*) penyertaan dalam hukum pidana, diatur dalam Pasal 55 KUHP :⁵²

- 1) Pelaku (*Pleger*), adalah orang yang melakukan seluruh isi delik. Apabila dua orang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan pelaku sendiri-sendiri tidak menghasilkan kejahatan itu dapat terjadi “turut melakukan”.⁵³ Seseorang yang termasuk golongan ini adalah

⁵⁰ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 174.

⁵¹ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah bagian satu*, Balai Lektur Mahasiswa, Tangerang, hlm. 497 – 498.

⁵² Tim Grahamedia Press, *KUHP & KUHP*, Grahamedia Press, Surabaya, 2012, hlm. 20.

⁵³ Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Rajawali Pers Ed ke-5, Jakarta, 2009, hlm. 52.

pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatannya sendiri, baik dengan memakai alat maupun tidak memakai alat. Dengan kata lain, *pleger* adalah seseorang yang memenuhi seluruh unsur yang ada dalam suatu perumusan karakteristik delik pidana dalam setiap Pasal. Sedangkan menurut MvT, Pompe, Hazewinkle, Suringa, Van Hattum, dan Mulyanto bahwasanya yang dimaksud dengan pelaku adalah tiap orang yang melakukan atau menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik. Pelaku (*pleger*) dikategorikan sebagai peserta hal ini karena pelaku tersebut dipandang sebagai salah seorang yang terlibat dalam peristiwa tindak pidana dimana terdapat beberapa orang peserta.⁵⁴

- 2) Orang yang menyuruh melakukan (*Doen Pleger*), Perbuatan dapat dikategorikan sebagai *doen plegen*, paling sedikit harus ada dua orang, dimana salah seorang bertindak sebagai perantara. Sebab *doen plegen* adalah seseorang yang ingin melakukan tindak pidana, tetapi dia tidak melakukannya sendiri melainkan menggunakan atau menyuruh orang lain, dengan catatan yang dipakai atau disuruh tidak bisa menolak atau menentang kehendak orang yang menyuruh melakukan. Dalam posisi yang demikian, orang yang disuruh melakukan itu harus pula hanya sekedar menjadi alat (instrumen) belaka, dan perbuatan itu sepenuhnya dikendalikan oleh orang yang menyuruh melakukan. Sesungguhnya yang benar-benar melakukan tindak pidana langsung adalah orang yang disuruh melakukan, tetapi yang bertanggung jawab adalah orang lain, yaitu orang

⁵⁴ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers Ed ke-1, Jakarta, 2012, hlm. 215.

yang menyuruh melakukan. Hal ini disebabkan orang yang disuruh melakukan secara hukum tidak bisa dipersalahkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. Orang yang disuruh mempunyai dasar-dasar yang menghilangkan sifat pidana. Sebagaimana diatur dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 KUHP.

- 3) Orang yang turut melakukan (*Medepleger*), Perbuatan dapat dikategorikan sebagai *medepleger*, paling sedikit juga harus tersangkut dua orang, yaitu orang yang menyuruh melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*). Disebut turut melakukan, karena ia terlibat secara langsung bersama pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana, dan bukan hanya sekedar membantu atau terlibat ketika dalam tindakan persiapan saja. Ini berarti antara orang yang turut melakukan dengan pelaku, harus ada kerjasama secara sadar dan sengaja. Dalam KUHP tidak ada penegasan apa yang dimaksud dengan kata *medepleger* ini, maka ada perbedaan pendapat tentang arti dari istilah ini. Menurut MvT orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) ialah orang yang dengan sengaja, turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Sedangkan menurut Pompe “turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana” itu ada tiga kemungkinan :

- a) Mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik.
- b) Salah seorang memenuhi semua unsur delik, sedangkan yang lain tidak.
- c) Tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik keseluruhannya,

tetapi mereka bersama-sama mewujudkan delik itu.⁵⁵

- 4) Orang yang membujuk melakukan (*Uitlokker*), Secara sederhana pengertian *uitlokker* adalah setiap orang yang menggerakkan atau membujuk orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana. Istilah menggerakkan atau membujuk ruang lingkup pengertiannya sudah dibatasi oleh Pasal 55 Ayat (1) bagian 1 KUHP yaitu dengan cara memberikan atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, memberi kesempatan, sarana dan keterangan. Berbeda dengan orang yang disuruh melakukan, orang yang dibujuk tetap dapat dihukum, karena dia masih tetap mempunyai kesempatan untuk menghindari perbuatan yang dibujukkan kepadanya. Tanggung jawab orang yang membujuk (*uitlokker*) hanya terbatas pada tindakan dan akibat-akibat dari perbuatan yang dibujuknya, selebihnya tanggung jawab yang dibujuk sendiri.
- 5) Orang yang sengaja menganjurkan (pembuat penganjur, disebut juga *auctor intellectualis*), seperti juga pada orang yang menyuruh lakukan, tidak mewujudkan tindak pidana secara materil, tetapi melalui orang lain. Pada bentuk orang yang sengaja menganjurkan ini dirumuskan dengan lebih lengkap, dengan menyebutkan unsur objektif yang sekaligus unsur subyektif. Rumusan itu selengkapnyalah: “mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja

⁵⁵ Amir Ilyas, dkk, *Asas-Asas Hukum Pidana II*, Rangka Education, Yogyakarta, 2012, hlm. 76.

menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”. Maka unsur-unsurnya ialah :⁵⁶

a) Unsur-unsur objektif, terdiri dari :

(1) Unsur perbuatan, ialah : menganjurkan orang lain melakukan perbuatan.

(2) Caranya, ialah : dengan memberikan sesuatu, menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan, menyalahgunakan martabat, kekerasan, ancaman, penyesatan, memberi kesempatan, memberikan sarana, memberi kekurangan.

(3) unsur-unsur subyektif, yakni dengan sengaja.

6) Yang membantu perbuatan (*Medeplichtige*), Pembantuan (orang yang membantu melakukan kejahatan) diatur dalam Pasal 56 KUHP yang berbunyi: “dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan:⁵⁷

a) Barangsiapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan.

b) Barangsiapa dengan sengaja memberi kesempatan daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Dengan melihat Pasal 56 KUHP tersebut, maka ada 2 kemungkinan terjadinya pembantuan (*Medeplichtige*) yang dapat disebut sebagai pembuat (orang yang melakukan kejahatan) yaitu :⁶¹

a) Pembantuan (*Medeplichtige*) pada saat dilakukannya kejahatan.

b) Pembantuan (*Medeplichtige*) sebelum kejahatan itu dilakukan.

Syarat-syarat pembantuan dalam Pasal 56 dirumuskan unsur subjektif,

⁵⁶ Adami Chazawi, *Op. Cit.* hlm. 112.

⁵⁷ Amir Ilyas, dkk, *Op. Cit.*, hlm. 91.

ialah sengaja atau kesengajaan (*opzettelijk*), dan unsur objektif ialah memberi bantuan. Di dalam dua unsur itu terkandung dua syarat, ialah syarat subjektif yang terkandung dalam unsur sengaja, dan syarat objektif yang terkandung dalam unsur memberi bantuan. Karena itu seperti juga pada penganjuran, yang terdapat dua syarat yaitu subjektif dan objektif, pada pembantuan juga demikian. Perbedaannya, ialah pada penganjuran lebih condong pada syarat subjektif (ajaran subjektif) dari pada syarat objektif. Dua ajaran subjektif dan objektif sama pentingnya dalam hal pembantuan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode berarti cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, sedangkan penelitian adalah kegiatan untuk mencari, mencatat merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporannya.⁵⁸ Jenis penelitian pada skripsi yang berjudul “Penyertaan Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 3810/Pid.Sus/2020/PN.Mdn)” menggunakan penelitian hukum normatif.

Metodologi penelitian hukum normatif atau doktrinal ini adalah penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum normatif yang pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek internal dari hukum positif.⁵⁹ Metode penelitian hukum normatif meneliti hukum dalam perspektif

⁵⁸ Cholid Narbuko dan Abu Achnadi, *Metode penelitian*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hlm. 89.

⁵⁹ Willa Wahyuni, *Tiga Jenis Metodologi Untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/>. Tanggal 8 Mei 2023/. Akses Tanggal 20 Oktober 2023.

internal dengan objek penelitiannya adalah norma-norma hukum. Disisi lain, penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan norma hukum. Maka dari itu, penelitian hukum normatif berperan untuk mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukumnya sebagai ilmu normatif.⁶⁰

2. Pendekatan Penelitian

Beberapa pendekatan penelitian yang umumnya digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah sebagai berikut :

a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait dengan isu hukum yang akan diteliti. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), akan melihat hukum sebagai suatu sistem yang tertutup dan mempunyai sifat sebagai berikut :

- 1) *Comprehensive* adalah norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara satu dan yang lainnya secara logis.
- 2) *All-iclusive* adalah kumpulan norma hukum yang mampu menampung permasalahan hukum yang ada sehingga tidak akan ada kekosongan hukum.
- 3) *Systematic* adalah selain bertautan satu sama lain norma hukum juga norma yang tersusun secara tersistematis.⁶¹

⁶⁰ Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area Universitas press, Medan, 2012. hlm. 66.

⁶¹ Haryono, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2005, hlm. 249.

b. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

3. Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer adalah pernyataan yang memiliki otoritas hukum di tetapkan oleh cabang suatu kekuasaan pemerintahan yang meliputi: undang-undang yang dibuat oleh parlemen, putusan pengadilan dan peraturan eksekutif/administratif.

1. Bahan hukum primer

- a. Putusan Nomor 3810/Pid.Sus/2020/PN.Mdn.
- b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- e. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks sebab buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar mengenai ilmu hukum serta

pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi yang tinggi.⁶²

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, seperti undang-undang, hasil-hasil penelitian, putusan pengadilan.

Bahan hukum sekunder antara lain :

- a. Literatur hukum baik buku maupun jurnal.
- b. Pendapat para ahli yang berkaitan dengan penelitian.
- c. Media cetak dan elektronik.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier antara lain :

- a. Ensiklopedia
- b. Kamus Hukum (*dictionary law*)
- c. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini, melalui tiga cara penelusuran yaitu :

a. Studi Pustaka (*Bibliography Study*)

Studi pustaka (*bibliography study*), adalah pengkajian informasi yang tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif berbagai informasi tertulis dalam penelitian ini antara lain:

⁶² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Preneda Media Group, Jakarta, 2013. hlm. 182.

- 1) Memuat Perundang-Undangan Negara.
- 2) pengadilan, produk hukum yang disebut sebagai putusan Hakim Pengadilan.
- 3) Penulis hukum, produk hukumnya yang di sebut buku dan jurnal ilmu hukum.

b. Studi Dokumen (*Document Study*)

Teknik studi dokumen adalah cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik sumber dari dokumen maupun buku-buku. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa teknik studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang membutuhkan dokumen-dokumen yang berkenaan penelitian untuk dianalisis.⁶³

c. Internet

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara mengakses *Website* yang dipublikasikan secara *Online*.

Bahan hukum tersebut kemudian dipelajari, dianalisis dan dirumuskan ke dalam suatu sistem bahasan yang sistematis dan saling berkaitan dengan tema penelitian dan perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.⁶⁴

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan, menggunakan metode deskriptif serta dilakukan dengan teknik penafsiran. penafsiran yang digunakan adalah

⁶³ Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 101.

⁶⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Jaya, Bandung, 2008, hlm. 96.

Interpretasi atau penafsiran hukum untuk membangun suatu argumentasi hukum sebagai suatu kesimpulan yang gunanya untuk menyatakan yang seharusnya dan sekaligus suatu rekomendasi atau di sebut preskripsi.⁶⁵

Penggunaan analisis bahan hukum deskriptif merupakan suatu penggambaran secara menyeluruh dan mendalam terhadap pengaturan tentang penyertaan dalam tindak pidana perdagangan orang.

Penafsiran atau interpretasi peraturan perundang-undangan ialah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki serta dimaksud oleh pembuat undang-undang.⁶⁶ Penafsiran digunakan dengan mencari Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana perdagangan orang. Setelah melakukan penelitian dengan temuan-temuan yang ada peneliti menafsirkan definisi yang ada serta bunyi-bunyi Pasal dan doktrin mengenai permasalahan yang di teliti. Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini diuraikan secara sistematis mengikuti alur sistematika pembahasan. Kemudian dilakukan analisa secara mendalam terkait dengan penyertaan.

⁶⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Upt Mataram Press University, Mataram, 2020, hlm. 106.

⁶⁶ R.soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013. hlm. 97.